



P E N E T A P A N

Nomor 265/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Widya Novianti Lestari binti Asran, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Perumnas Wekke'E Blok B No. 21 Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**.

m e l a w a n

Rusdi Rampong bin Larompong, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan H. Kalla Group Cab. Sidrap, pendidikan terakhir SMK, bertempat kediaman di Jalan A. Pawelloi (Depan Distro EIGER) Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 265/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal 19 Agustus, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 608 / 16 / VIII / 2008, tertanggal 04 Agustus 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan bersama di Sidrap selama 1 tahun dan setelah itu dirumah orang tua penggugat di Perumnas Wekke'E selama 2 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan baik namun sampai sekarang belum dikarunia anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Juli 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dengan bukti penggugat mempunyai foto sebagai bukti kalau tergugat selingkuh.
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
 - c. Tergugat sering ringan tangan kepada penggugat kalau tergugat marah.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Agustus 2011 yang sampai sekarang sudah 2 minggu lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir, kemudian majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penetapan ini sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan penggugat Nomor 265/Pdt.G/2011. PA. Pare dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah, oleh Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Mansur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Rusni, S.HI.



Ketua Majelis,

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mansur, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp 381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).